



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No. 143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 411.33/413/432.412/2014

Tentang

PEMBERIAN IZIN PEPEANJANGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Menimbang : 1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **Drs. H. ZAINUL HASAN, MA** tanggal 25 Nopember 2014 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Non Formal **TKA. NASYIATUS SHIBYAN** Yang beralamat di Desa **Tobungan** Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dan memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 15 Desember 2014 tentang Izin **Perpanjangan / Operasional** Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan ;
2. Bawa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan keterampilan kepada masyarakat, perlu adanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;
5. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;
6. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Bupati Pamekasan, memberikan izin sementara kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : **TKA. NASYIATUS SYIBYAN**
 - Alamat Lembaga : Desa Tobungan
Kecamatan Galis
Kabupaten Pamekasan
- b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan
dan Keterampilan
- c. Program Latihan :
 - Taman kanak kanak
 - Kelompok Bermain
- d. Penanggung Jawab : **Drs. H. ZAINUL HASAN, MA**
- Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali
 - Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bersangkutan diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
 - Apabila 2 (dua) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.
- Ketiga : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan seperti tersebut pada dictum kesatu ;
- Keempat : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d 18 Desember 2017 dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 18 Desember 2014

a.n. **BUPATI PAMEKASAN**
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pamekasan





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Jokotole No.143 Telp. (0324) 329310
PAMEKASAN – 69323

IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 411.33/413/432.412/2014

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **TKA. NASIYATUS SHIBYAN**

Alamat : Desa **TOBUNGAN**

Kecamatan Galis

Kabupaten Pamekasan.

004052601083

N S S

N P S N

Program Pendidikan

- : a.Taman kanak kanak
- b. Kelompok Bermain

Nama Kepala Sekolah

SUPIYAH

Alamat

: Desa Tobungan
Kecamatan Galis
Kabupaten Pamekasan.

Klasifikasi Izin

: Perpanjangan

Izin berlaku mulai tanggal

: 18 Desember 2014

Sampai dengan tanggal

: 18 Desember 2017

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan
Pada Tanggal : 18 Desember 2014

A.n. BUPATI PAMEKASAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PAMEKASAN

PIMPINAN LEMBAGA
PENDIDIKAN /PELATIHAN



SUPIYAH

SAHRUL



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0060/432.316/III/2021

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin
Dasar Pemberian Izin

- : **TKS NASIYATUS SHIBYAN**
: Dusun Tambung Laok, Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Pamekasan
: 60726745
: Formal
: YAYASAN SOSIAL PENDIDIKAN ISLAN NURUL ANWAR
: Dusun Tambung Laok, Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Pamekasan
: MUHLISATUL AMALIYAH, S.Pd.I
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421.9/491/432.301/2021** Tanggal : 15 Maret 2021
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
- : **15 Maret 2024**
- : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** daftarkan kembali.
- : a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 27 Oktober 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19730802 199302 1 001